

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengaturan hak moral pencipta lagu di Indonesia dalam UUHC berakar pada konseptualisasi teoretis "*droit moral*" yang berkembang di Eropa. Hal tersebut kemudian diadopsi oleh Berne Convention melalui *Article 6bis* dan *11bis*. Berne Convention tersebut lalu diratifikasi oleh Indonesia dan berbagai negara-negara di dunia guna mewujudkan perlindungan hak-hak pencipta karya termasuk pencipta lagu. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek historis mempengaruhi pengimplementasian hak moral pencipta lagu di Indonesia, khususnya terkait peraturan hak cipta. Masalah yang ada hingga hari ini ialah tentang pengaturan hak moral dan hak ekonomi dalam UUHC yang belum seimbang. Pembuat undang-undang rasanya beranggapan bahwa pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu sekaligus dianggap sebagai pemenuhan hak moralnya. Hal ini berdampak terhadap perlindungan hak pencipta lagu yang menjadi tidak utuh. Bahwa apa yang diatur saat ini, menghalangi cita-cita perlindungan hak moral secara utuh sebagaimana dimaksud dalam Berne Convention dan sejarah kemunculan hak moral di eropa.

Pasal 5 sampai 7 UUHC sendiri pada dasarnya telah mengimplementasikan perlindungan hak moral yang dapat dipahami sejalan dengan konteks sejarah kemunculan hak moral di Eropa serta keberadaan Berne Convention. Pengaturan tersebut dilakukan untuk melindungi hak moral pencipta lagu dalam industri musik di Indonesia. Hak moral sebagaimana telah dilindungi di sana meliputi hak-hak seperti hak integritas dan hak paternitas. Selain itu, Ketentuan-ketentuan hak ekonomi dalam UUHC yang berkaitan dengan hak moral pencipta lagu juga bertujuan untuk melindungi hak ekonomi Pencipta. Namun terkait pemanfaatan ekonomi lagu dalam pertunjukan, khususnya terkait Pasal 23 ayat (5) UUHC memiliki implikasi terhadap pengimplementasian hak moral yang menjadi terhalang. Berdasarkan analisis Penulis, keberadaan Pasal 23 ayat (5) tersebut yang menyebabkan ketimpangan pengaturan antara hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu.

Pasal 23 ayat (5) UUHC sebagaimana telah dibahas Penulis dalam penulisan ini turut menegaskan bagaimana pengimplementasian hak moral pencipta lagu saat ini berada pada LMK. Bawa kontrol pencipta lagu atas penggunaan lagunya di publik termasuk dalam suatu pertunjukan, diberikan kepada LMK melalui ketentuan tersebut. Padahal sebagaimana telah dianalisis oleh penulisan ini, penggunaan lagu dalam sebuah pertunjukan tentunya memiliki implikasi yang besar terhadap bagaimana pesan dari lagu yang ingin pencipta lagu sampaikan kepada publik, serta *inner personality* dan hak integritas pencipta lagu itu sendiri. Seluruh hal tersebut merupakan bagian dari hak moral pencipta yang saat ini diimplementasikan oleh LMK melalui ketentuan dalam UUHC tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hak moral, termasuk hak integritas, memiliki relevansi yang lebih luas daripada sekedar kepentingan ekonomi. Hak moral melibatkan aspek moralitas, nilai-nilai pribadi, dan integritas lagu itu sendiri. Oleh karenanya menjadi tepat apabila pengaturan hak ekonomi pencipta lagu yang mendukung pengabaian atau pereduksian hak moral menjadi sekadar pertimbangan ekonomi, dianggap tidak memadai dan cacat.

Pemberahan kewenangan LMK dalam konteks Pasal 23 ayat (5) UUHC otomatis menjadi sebuah urgensi. Hal tersebut bertujuan agar LMK dapat lebih efektif dalam melindungi hak moral pencipta lagu sebagai pemberi kuasa. Penulis merasa perlindungan hak moral pencipta lagu akan menjadi lebih baik bila LMK memiliki sistem untuk menerima pemberitahuan dari pencipta lagu. Berdasarkan teori hubungan kuasa, sudah seharusnya LMK mengutamakan kepentingan pencipta lagu sebagai pemberi kuasa. Teori agensi juga menekankan pentingnya pencipta lagu untuk dapat mengatur tindakan LMK sebagai penerima kuasa agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan pencipta lagu. Kontrol pencipta lagu atas penggunaan lagunya tentu akan menjadi tetap terjaga.

Maka ketika pencipta lagu menemukan penggunaan lagunya dalam sebuah pertunjukan yang dianggap menyerang hak integritas, *inner-personality*, atau *alter ego*-nya, seharusnya ia dapat mengirimkan notifikasi kepada LMK. Sistem notifikasi tersebut akan memberitahukan LMK untuk menolak pembayaran royalti dari pengguna lagu. Dengan begitu, penggunaan lagu tersebut di kemudian hari dapat dicegah dan

tidak merugikan pencipta lagu. LMK dapat menggunakan Pasal 9 ayat (3) UUHC sebagai dasar hukum untuk melakukan ini. Pencipta lagu yang merasa keberatan dapat dimaknai sebagai penolakan pemberian izin penggunaan lagunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC. Oleh karena itu, setiap orang yang tidak membayar kepada LMK, tidak boleh menggunakan lagu tersebut secara komersial, termasuk dalam pertunjukan, sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UUHC.

5.2 Saran

Berikut merupakan saran yang dapat diberikan Penulis berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penulisan ini:

1. LMK perlu mengadakan sistem untuk menerima notifikasi dari pencipta lagu atas keberatan penggunaan lagunya di suatu pertunjukan. Ketika pencipta lagu menemukan penggunaan lagunya yang ia rasa menyerang hak integritas, *inner-personality* ataupun *alter ego* nya, maka LMK harus berhenti untuk menerima pembayaran royalti dari pengguna yang dimaksud, sehingga penggunaan semacam itu tidak akan terjadi di masa mendatang.
2. Keberadaan Pasal 23 ayat (5) UUHC perlu ditinjau ulang dan diubah oleh para pembuat undang-undang melalui mekanisme *legislative review*. Bahwa hingga saat ini, ketentuan tersebut membatasi pengimplementasian hak moral pencipta lagu, khususnya terkait hak integritas.
3. Pengaturan tentang hak integritas harus dilakukan secara eksplisit. Penting bagi UUHC agar mengatur hak integritas pencipta lagu secara eksplisit serta mengakomodasi pengimplementasianya secara utuh dalam UUHC. Seluruh pelaku industri musik di Indonesia harus menyadari betapa pentingnya makna dari keberadaan hak integritas pencipta lagu dalam UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

SUMBER BUKU DAN E-BOOK

Damian, Eddy, 2012, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, Bandung: PT Alumni.

Davies, Gillian dan Garnett, Kevin, 2010, Moral Rights, London: Thomson Reuters (Legal) Limited.

Hozumi, Tamotsu, 2006, Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia, Jakarta: Asia Pacific Cultural Centre for UNESCO & Ikatan Penerbit Indonesia

Munandar, Harris dan Sitanggang, Sally, 2008, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya, Jakarta: Erlangga.

Satrio, Juswito, 2018, Perwakilan dan Kuasa, Depok: RajaGrafindo Persada.

Mashdurohatun, Anis, 2013, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia, Semarang: Madina Semarang.

Hasibuan, Otto, 2008, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Bandung: PT Alumni.

Panjaitan, Hulman dan Sinaga, Wetmen, 2017, Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya, Jakarta: UKI Press.

S.M. Stewart, 1989, International Copyright and Neighbouring Rights, Vol.1, London: Butterworths.

Soekanto, Soejono, 2021, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.

SUMBER LAIN

Black's Law Dictionary, diakses melalui <https://thelawdictionary.org/>

Cambridge Dictionary, diakses melalui <https://dictionary.cambridge.org/>

Chandra Rajagukguk, 2017, Analisis Gaya Permainan Gypsy Jazz Django Reinhardt, Skripsi, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, diakses melalui <http://digilib.isi.ac.id/2875/1/bab%20i.pdf>

Christina Sidauruk, 2016, Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Skripsi, Universitas Lampung, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/22081/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBASAN.pdf>.

CISAC, 2015, The History of Collective Management, diakses melalui https://www.cisac.org/sites/main/files/files/202011/CISACUniversity_TheHistory_of_Collective_Management_FINAL.pdf

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2023, Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding), diakses melalui https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-olehhakimrechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en

Dewatara, G. W., & Agustin, S. M. 2019, Pemasaran Musik pada Era Digital DIGITALISASI Industri Musik dalam Industri 4.0 di Indonesia, *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(1), diakses melalui <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.729>

Faisal, Muhammad, 2023, Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, *Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 24, diakses melalui <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/24>

Faster Capital, 2024, Introduction to Agency, diakses melalui <https://fastercapital.com/startup-topic/Introduction-to-Agency.html>

Fikri, Chairul, 2023, Piyu Padi Larang Ari Lasso Nyanyikan Lagu Penjaga Hati, Ada Apa?, Berita Satu, diakses melalui <https://www.beritasatu.com/lifestyle/1065018/piyu-padi-larang-arilasso-nyanyikan-lagu-penjaga-hati-ada-apa>

Giri, A., 2018, Klasifikasi Musik Berdasarkan Genre dengan Metode K-Nearest Neighbor. *Jurnal Ilmu Komputer*, IX(2), diakses melalui <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/jik/article/view/42015/25852>

Hanan Mohamed Almawla, 2012, Moral Rights in The Conflict-of-Laws: Alternatives to the Copyright Qualifications, Disertasi, University of London, United Kingdom, diakses melalui <https://qmro.qmul.ac>

.uk/xmlui/bitstream/handle/123456789/8360/Almawla_H_PhD_Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hansmann & Santilli, Marina, 1997, Authors' and Artists' Moral Rights: A Comparative Legal and Economic Analysis, *The Journal Of Legal Studies*, Vol. XXVI (January), diakses melalui <https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/4606/26JLegalStud95.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Hafizh, Muhammad, 2019, Implementasi Prinsip Alter Ego Pencipta Lagu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diakses melalui <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/237/200>

Hapsari, Faiza, 2012, Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777/9865>

Haryono, 2022, Prinsip Perlindungan Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Kajian Filosofi dan Teori, *2021: Seminar Nasional Ke Indonesiaan VI*, diakses melalui <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snk/article/view/2792/1635>

Haryono dan Sutono, Agus, 2017, Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoretis, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, VI, No. 2, diakses melalui <https://doi.org/https://journal.upgris.ac.id/Index.php/civis/article/1904/1516>

Haryanto dan Reza, 2023, 5 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani yang Sukses Dibawakan Penyanyi Lain, Okecelebrity, diakses melalui <https://celebrity.okezone.com/read/2023/03/30/205/2790306/5-lagu-ciptaan-ahmad-dhani-yang-suksesdibawakanpenyanyilain?page=3>

Hudi, I., 2017, Pengaruh Pengetahuan Moral Terhadap Perilaku Moral Pada Siswa Smp Negeri Kota Pekan Baru Berdasarkan Pendidikan Orangtua. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2(1), diakses melalui <https://doi.org/https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/download/1698/1435>

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V, yang diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

KBBI Lektur, yang diakses dari <https://kbbi.lektur.id/analisis>

Klik Legal, 2023, Musisi Larang ‘nyanyi’ Lagu Ciptaan, Ahli: Tak Sesuai Hukum Sumber, diakses melalui <https://kliklegal.com/musisi-larang-nyanyi-lagu-ciptaan-ahlitak-sesuai-hukum/>

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, 2022, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Tunjuk Marcell Dan Ikke Jadi Duta, diakses melalui [https://www.LMKn.id/lembaga-manajemen-kolektif-nasional-tunjuk-marcell-dan-ikke-jadiduta/#:~:text=Ke%2D11%20LMK%20itu%20yakni,Pemusik%20Rekaman%20Indonesia%20\(PAPPRI\)](https://www.LMKn.id/lembaga-manajemen-kolektif-nasional-tunjuk-marcell-dan-ikke-jadiduta/#:~:text=Ke%2D11%20LMK%20itu%20yakni,Pemusik%20Rekaman%20Indonesia%20(PAPPRI))

Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)

Law of Literary and Artistic Property 1957

Oxford Dictionary, diakses melalui <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english>

Putra, Bayu, 2020, 7 Bisnis Musik yang Menguntungkan!, diakses melalui <https://indonesia.sae.edu/id/7-bisnis-musik-yang-menguntungkan/>

Rachman, Mohamad, 2022, Pengelolaan Royalti dari Pencipta Lagu yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 2 No. 2*, hlm. 4, diakses melalui <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=dharmasisya>

Redaksi OCBC NISP, 2021, Mengenal Revolusi Industri & Dampaknya di Berbagai Bidang, diakses melalui <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/29/revolusi-industri-adalah>

Rajaguguk, Erman, 2014, Hak Milik Intelektual Dan Putusan-Putusan Pengadilan, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-1*, Vol.1 No. 1, diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1520/1277>

Setiawan, Andry dan Prabowo, Muchammad, 2023, Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu, *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, No (1), Universitas Negeri Semarang, diakses melalui <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.104>

Sinaga, Edward, 2020, Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty On The Management Of Copyright Songs And Music), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14, No.3 (November), hlm. 562, diakses melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1302>

Sinuraya, Sujana, 2019, Mengenal Lembaga manajemen kolektif di Indonesia, *Indonesiana*, diakses melalui <https://www.indonesiana.id/read/136967/mengenal-lembaga-manajemen-kolektif-di-indonesia>

Sompotan, Johan, 2009, Krisdayanti Dilarang Nyanyikan Lagu-Lagu Anang, Okecelebrity, diakses melalui <https://celebrity.okezone.com/read/2009/09/15/33/257837/krisdayanti-dilarang-nyanyikan-lagu-lagu-anan>

Sudjana, 2020, Eksistensi dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 Nomor 1, diakses melalui <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.210>

Swari, P. Dina Amanda, dan Subawa, I Made, 2018, Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs YouTube, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol. 6 (3).

Tv One, 2023, Bikin Terharu, Saat Konflik dengan Rhoma Irama Ternyata Inul Daratista Punya Janji ini Terhadap Diri Sendiri, diakses melalui <https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/113726-bikin-terharusa-t-konflik-dengan-rhoma-iramaternyata-inul-daratista-punya-janji-i-ni-terhadap-diri-sendiri>

United Kingdom Parliament, 2024, House of Lords, diakses melalui <https://www.parliament.uk/business/lords/>

Universitas Medan Area, 2022, Apa Itu Kepribadian?, diakses melalui <https://batri.uma.ac.id/apa-itu-kepribadian/>

Yanto, Oksidelfa, 2016, Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6 (1), diakses melalui <https://jdihn.go.id/files/414/341-551-1-SM.pdf>

Zemer, Lior, 2012, Response: The Dual Message of Moral Rights, *Texas Law Review*, diakses melalui <http://www.texaslrev.com/seealso/vol/90/responses/zemer>